

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Timur
Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
SAKIRAH
NIM: 1617302118**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakirah
NIM : 1617302118
Jenjang : S1
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Sakirah
NIM. 1617302118



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 528250, Fax: 0281-638553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016-2018)

Yang disusun oleh Sakirah, NIM. 1617302118, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal 5 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 198107302015031001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

Purwokerto, September 2020



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juni 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Sakirah
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Sakirah
NIM : 1617302118
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

MOTTO

لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*
(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, teriring doa, dan ucapan rasa syukur

Alhamdulillah atas izin Allah, kupersembahkan karya ini untuk:

Keluargaku Tercinta

Almamaterku: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabil' alamin, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016-2018)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto sekaligus Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. dan Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan masukan konstruktif bagi skripsi ini
4. Kepala KUA Purwokerto Timur beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.

6. Keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
7. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Hukum Keluarga Islam.

Purwokerto, September 2020

Penulis

**Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Timur
Tahun 2016-2018)**

**Sakirah
NIM. 1617302118**

ABSTRAK

KUA sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat dalam melaksanakan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, peta kemasjidan dan peta wakaf di Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2016-2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah perkawinan pada tahun 2017 dibandingkan 2016 (naik 37 atau 8,41%), tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 (turun 37 atau 7,76%). Dari 1357 pasangan mempelai yang melaksanakan perkawinan, jumlah mempelai yang usianya memenuhi syarat sebanyak 1345 pasangan atau 99,11%. Tingkat pendidikan dari mempelai cukup baik karena yang terbanyak pada taraf pendidikan menengah dan berikutnya adalah sarjana. Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 67 buah. Masjid terbanyak adalah di Kelurahan Kranji (14 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Mersi (6 masjid). Kegiatan masjid umumnya lebih berfokus pada kegiatan ibadah. Kegiatan di luar ibadah belum maksimal. Jumlah jamaah shalat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid. Tanah wakaf di wilayah kerja KUA Purwokerto Timur selama tahun 2016 s.d 2018 terus bertambah, yaitu 123 bidang pada tahun 2016, 128 bidang di tahun 2017 dan 129 di tahun 2018. Hingga tahun 2018 terdapat 99 bidang atau 76,7% yang sudah bersertifikat, sedangkan 30 bidang lainnya atau 23,3% belum bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf kebanyakan adalah untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar), yaitu sebanyak 92 bidang. Penggunaan lainnya adalah untuk madrasah/sekolah sebanyak 23 bidang dan keperluan sosial sebanyak 5 bidang.

Kata Kunci: Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba يَنْهَبُ - yaz\habu
 فَعَلَ - fa'ala سُنِيَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وِ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ا...ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
 رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* hidup

ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz ūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR.....	 22
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	
A. Data Kemasjidan di Kecamatan Purwokerto Timur.....	27
B. Data Wakaf di Kecamatan Purwokerto Timur	32

BAB IV ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	
A. Analisis Peta Perkawinan	37
B. Analisis Peta Kemasjidan	51
C. Analisis Wakaf.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018.....	22
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018	23
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018	24
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018	25
Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018	27
Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur.....	29
Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016.....	32
Tabel 3.4 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2017.....	33
Tabel 3.5 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2018.....	34
Tabel 3.6 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2018.....	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif.....	20

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Purwokerto Timur
Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
SAKIRAH
NIM 1617302118**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan melaksanakan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.¹ Menurut Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas pokok KUA adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sejalan dengan tugas pokok tersebut, maka KUA mempunyai berbagai macam fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;

¹ Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011. hlm. 248.

- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Memperhatikan uraian tugas di atas maka dapat disimpulkan bahwa tugas KUA pada dasarnya terarah pada pelayanan masyarakat bagi warga yang beragama Islam. Hal ini tentu tidak lepas dari kedudukan KUA sebagai bagian dari jajaran instansi di lingkungan Kementerian Agama, sehingga yang menjadi tugas pokoknya adalah pelayanan pada hal-hal yang menyangkut urusan agama, khususnya agama Islam.

Terdapat ribuan KUA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Data dari Kementerian Agama RI menyebutkan ada sekitar 6.000 (enam ribu) KUA di seluruh Indonesia. Kondisi masing-masing KUA berbeda-beda, misalnya ada yang sudah memiliki gedung sendiri, ada juga yang gedungnya masih mengontrak, ada yang sarana prasarananya lengkap, ada pula yang minim, ada yang wilayah kerjanya mencakup 1 (satu) kecamatan, ada pula yang meliputi beberapa kecamatan, seperti yang terjadi di sebagian wilayah di luar Jawa.

KUA Purwokerto Timur adalah salah satu KUA di bawah Kantor Kemenag Kabupaten Banyumas. Wilayah kerja KUA Purwokerto Timur merupakan daerah perkotaan, yang di dalamnya antara lain terdapat pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas dan pusat-pusat ekonomi dan berbagai pusat keramaian masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KUA merupakan suatu bentuk pelayanan masyarakat di bidang urusan agama Islam. Sulaiman menyatakan ada tiga hal penting yang berpengaruh terhadap pelayanan KUA pada masyarakat, yakni: 1) Sumber daya manusia (SDM) yang ada di KUA itu sendiri, 2) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya, dan 3) Lingkungan masyarakat sekitar. SDM KUA secara ideal adalah memiliki kualitas yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsi KUA. Sarana dan prasarana menyangkut apa saja yang seharusnya disediakan untuk menjalankan tugas manajemen dan atau pelayanan KUA terhadap masyarakat. Lingkungan masyarakat meliputi adat budaya masyarakat dan kondisi geografisnya yang seharusnya mendukung dengan tugas dan pelayanan KUA. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan KUA pada masyarakat sehingga terlihat kepuasan bagi masyarakat pada umumnya.²

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka jelas bahwa keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup kondisi SDM atau pegawai KUA dan sarana prasarana yang ada di tempat kerja. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kondisi yang ada dalam masyarakat. Semua faktor itu saling terkait, dan bisa saling mendukung atau sebaliknya menghambat satu sama lain. Kelebihan dan kekurangan pada faktor internal maupun eksternal akan berdampak pada tingkat kinerja KUA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

² Sulaiman. "Problematika Pelayanan ...", hlm. 248.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA Purwokerto Timur. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur (Analisis Atas Tupoksi KUA Purwokerto Timur Tahun 2016-2018). Melalui penelitian ini diharapkan dapat terungkap kinerja KUA Purwokerto Timur dalam melaksanakan tupoksinya dalam waktu 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2016 s.d 2018.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian ini maka penulis perlu memberikan penegasan tentang arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan³. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi

³ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁴

3. KUA

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur bidang perwakafan?

⁴ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur bidang perkawinan.
- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Purwokerto Timur bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Purwokerto Timur untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan yang ada, tugas pokok yang diemban oleh KUA antara lain menangani masalah perkawinan bagi pemeluk agama Islam. Perkawinan secara yuridis merupakan suatu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan dan mensahkan keturunan. Dan perkawinan diharapkan

agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sehingga mampu melahirkan keturunan yang baik pula. Dengan kenyataan di atas, maka perkawinan merupakan tuntutan *syara'* yang kemudian menimbulkan kewajiban suami serta dorongan nilai keagamaan bagi seorang suami terhadap istri. Rasulullah SAW menganjurkan bagi semua laki-laki maupun perempuan yang sudah mampu untuk segera melangsungkan perkawinan.⁶

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut, maka diharapkan institusi perkawinan mampu melibatkan unsur batin/rohani sebagai unsur penting yang menjadi jiwa dan sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian akan tercipta sebuah kehidupan keluarga yang bahagia sesuai aturan *syar'i*. Bagaimanapun anjuran *syar'i* tersebut diberlakukan, suatu perkawinan diadakan untuk mengikatkan laki-laki dan perempuan dalam suatu lembaga suci yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Sebagai sebuah ikatan suci, tentu saja ini menjadi harapan bagi semua pasangan suami istri untuk melestarikan kehidupan rumah tangganya sampai kekal.⁷

⁶ Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 72.

⁷ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Hilco, 1998).

Buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.⁸ Buku *Modul Motivator Keluarga Sakinah* antara lain dibahas tentang hukum perkawinan, ilmu jiwa perkawinan, Gerakan Keluarga Sakinah, teknik konsultasi perkawinan dan keluarga, penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga.⁹

Kemasjidan juga menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi KUA. Penelitian yang membahas kemasjidan antara lain dilakukan oleh Nurul Jannah dengan judul: "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami transformasi peranan masjid serta menawarkan revitalisasi peranan masjid di era modern. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masjid yang ditinjau dari sisi lokasi masjid, yaitu masjid yang terdiri dari masjid perumahan, perkotaan, dan pinggiran kota dengan periode penelitian dari bulan Januari 2016-Juli 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa peranan dan fungsi masjid telah terjadi perubahan dan pergeseran dari masa ke masa. Masjid di era modern, masih belum dirasakan kehadirannya oleh masyarakat muslim, dikarenakan pelaksanaan fungsi dan peranan masjid belum maksimal.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006).

⁹ Kementerian Agama, *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).

Maka temuan penelitian ini menawarkan konsep revitalisasi fungsi dan peranan masjid yang utuh, seperti fungsi dan peranan ibadah, pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan seluruh konsep revitalisasi, diperlukan untuk mempersiapkan sosialisasi, pelatihan, dan seminar bagi seluruh pengelola masjid (ta'mir). Pemahaman dari seluruh pengelola masjid (ta'mir) menjadi hal terpenting dalam memakmurkan masjid.¹⁰

Tugas pokok lain KUA adalah menangani wakaf. Buku yang membahas masalah wakaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹¹ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹²

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Nurarfani Khairatussifah, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin

¹⁰ Nurul Jannah. "Revitalisasi Peranan Masjid Di Era Modern (Studi Kasus di Kota Medan)." *Tesis*. (Medan: Pascasarjana Reguler Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Medan, 2016).

¹¹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

Makassar. Judul penelitiannya adalah: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”.¹³ Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui penggambaran fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan bimbingan. Pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi. Bimbingan kelompok dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat Manjalling agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orang tua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi dilakukan ketika ada masyarakat yang datang secara langsung ke KUA, 2) Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah dan 3) Hambatan yang ada dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga anggota tidak datang ke tempat bimbingan.

¹³ Nurarfani Khairatussifah. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).

Penelitian yang dilakukan Tolkah pada tahun 2014 yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”, IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kombinatif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.¹⁴

Penelitian tentang wakaf oleh Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. Tujuan penelitian ini adalah; 1) Mendeskripsikan harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 2) Mendeskripsikan kondisi pengadministrasian harta benda wakaf sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian ini *field research* dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode induksi-intepretasi-konseptualisasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran untuk mengadministrasikan harta benda wakaf masih rendah. Harta benda wakaf umumnya berupa tanah dan

¹⁴ Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

bangunan, mayoritas belum tersertifikasi. Penggunaan wakaf umumnya untuk masjid, langgar, dan lembaga pendidikan. Potensi penyimpangan sangat besar seperti beralih kepemilikan menjadi aset pribadi.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu. Perbedaannya terutama pada fokus kajian karena penelitian ini menfokuskan kajian pada tiga aspek, yaitu peta perkawinan, kemasjidan, dan wakaf. Sementara beberapa hasil penelitian terdahulu masing-masing membahas satu aspek di antara perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

F. Kerangka Teoritik

Penelitian ini berfokus pada masalah keagamaan. Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.¹⁶ Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Sementara menurut Dewi S. Baharta, kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.¹⁷

¹⁵ Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Benda Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. *Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 16, No. 2 (2016), pp. 159-177.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

¹⁷ Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995), hlm. 4.

Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama.¹⁸

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.¹⁹ Dengan demikian maka jelas bahwa perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara suami isteri. Masing-masing pihak harus dapat memenuhi dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya itu agar kehidupan keluarga bisa berjalan dengan baik, tenteram dan sejahtera sehingga sehingga pada tahap selanjutnya akan terwujud keluarga yang sakinah.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting

¹⁸ Faisal Ismail. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press: 1997). hlm. 28.

¹⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.²⁰

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.²¹ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.²² Hal tersebut Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:²³

²⁰ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

²¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

²² Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

²³ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

لَنْ تَأْكُلُوا أَلْبَٰبَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²⁴

Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁵ Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan. Pengertian ini memberi gambaran, bahwa masjid di samping tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam.

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi ummat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan,

²⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

²⁵ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah ummat, dan sebagainya.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.²⁷

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi: Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari

²⁶ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

²⁷ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

wawancara (*interview*).²⁸ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalian data dapat lebih fokus dan terarah. Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA Purwokerto Timur dan para takmir masjid

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”²⁹ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, kemasjidan, dan wakaf, di wilayah KUA yang diteliti.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Purwokerto Timur dan para takmir masjid.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

²⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

²⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁰

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

³⁰ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.


b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis tersebut di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Purwokerto Timur, yang membahas data perkawinan, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Purwokerto Timur, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya; status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak; kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar; nuansa khutbah Jum'at; moderat atau tidak, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Purwokerto Timur, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

Aspek kajian pertama dalam penelitian ini adalah tentang peta perkawinan. Dari hasil penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data tentang catatan perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018. Data yang dihimpun meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018

No.	Kelurahan	Jumlah Perkawinan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Arcawinangun	85	115	103	303
2	Kranji	91	107	76	274
3	Mersi	64	47	50	161
4	Purwokerto Lor	74	72	81	227
5	Purwokerto Wetan	52	68	47	167
6	Sokanegara	74	68	83	225
Jumlah		440	477	440	1.357

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif, artinya ada peningkatan maupun penurunan jumlah perkawinan pada setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah perkawinan pada tahun 2017 dibandingkan 2016, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Jika

dilihat per Kelurahan, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Kelurahan Arcawinangun, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 303. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Kelurahan Mersi, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan tercatat sebanyak 161. Banyak sedikitnya jumlah perkawinan pada setiap kelurahan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia nikah, yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Semakin banyak penduduk usia nikah memungkinkan semakin banyaknya jumlah perkawinan yang terjadi di suatu kelurahan.

Usia merupakan salah satu aspek penting dalam perkawinan karena ada batasan minimal usia perkawinan, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Undang-undang perkawinan pun telah mengatur batasan usia untuk bisa menikah. Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018

No.	Kelurahan	Usia Di Bawah Umur Laki-laki (< 19 tahun) Perempuan (< 16 tahun)						Jumlah
		2016		2017		2018		
		L	P	L	P	L	P	
1	Arcawinangun	1	1	-	-	-	-	2
2	Kranji	-	-	1	-	1	-	2
3	Mersi	-	-	1	-	1	-	2
4	Purwokerto Lor	1	-	1	1	1	-	4
5	Purwokerto Wetan	-	-	1	-	-	-	1
6	Sokanegara	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		2	1	4	1	3	1	12
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥ 19 tahun) Perempuan (≥ 16 tahun)		438	439	473	476	437	439	-
Jumlah Perkawinan		440		477		440		1.357

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1357 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah mempelai yang usianya memenuhi syarat sebanyak 1345 pasangan. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 12 orang yang terdiri dari 9 orang mempelai laki-laki dan 3 orang mempelai perempuan. Sedikitnya jumlah mempelai di bawah umur dapat disebabkan tingginya kesadaran masyarakat untuk menikah pada usia yang cukup dewasa, misalnya 20 tahun atau lebih. Selain itu, faktor pendidikan juga bisa ikut berpengaruh, misalnya seseorang baru menikah setelah minimal lulus SLTA/ sederajat, sehingga sebelum lulus SLTA orang tersebut belum mau menikah.

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	37	51	66	154
2	Pegawai, Karyawan	142	158	197	497
3	TNI/ POLRI	2	1	2	5
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	235	208	195	638
	Jumlah	416	418	460	1294
	Jumlah Perkawinan	440	477	440	1.357

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok

dagang, pengusaha, wiraswasta dengan jumlah 638 orang. Berikutnya adalah kelompok pegawai, karyawan yang berjumlah 497 orang, kelompok tani, buruh, nelayan yang berjumlah 154 orang, dan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI yang hanya berjumlah 5 orang.

Data berikut ini akan menampilkan kondisi tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	78	63	67	208
2	SLTP/Sederajat	142	194	137	473
3	SLTA/Sederajat	302	345	376	1023
4	Akademi	51	43	49	143
5	Sarjana	77	82	95	254
Jumlah		650	727	724	2101
Jumlah Perkawinan		440	477	440	1.357

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat. Berikutnya adalah SLTP/Sederajat, sarjana, SD/Sederajat, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan menengah, yaitu tingkat SLTA/Sederajat.

Berdasarkan uraian data hasil penelitian tentang perkawinan maka ada beberapa hal yang dapat diamati, yaitu: 1) hampir seluruh pasangan yang menikah sudah cukup umur, dalam arti memenuhi batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, 2) mayoritas pasangan yang menikah sudah bekerja, 3) pendidikan memelai cukup baik karena kelompok terbanyak berpendidikan SLTA/Sederajat.

Di sisi lain, ditemui pula permasalahan yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Berdasarkan keterangan dari Kepala KUA Purwokerto Timur, diperoleh informasi bahwa kendala atau permasalahan yang dijumpai antara lain adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan perkawinan, misalnya seorang duda atau janda yang akan menikah lagi ternyata belum merubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga ketika mau mendaftar untuk menikah menjadi terhambat karena dalam sistem (SIMKAH) statusnya masih kawin sehingga sistem tidak dapat memproses lebih lanjut.¹

¹ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Purwokerto Timur Bapak Yudhi Bachtiar Tri Putro pada tanggal 7 Maret 2020.

BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF

DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Purwokerto Timur. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya; status lahan masjid, memiliki sertifikat atau tidak; kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, gaji imam dan petugas kebersihan, serta kelebihan, kekurangan, dan tantangan yang dihadapi serta solusinya. Data hasil tersebut dapat diuraikan berikut ini.

A. Data Kemasjidan di Kecamatan Purwokerto Timur

Tabel berikut ini menampilkan data jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018

No.	Kelurahan/Kelurahan	Jumlah Masjid			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Arcawinangun	10	10	10	-
2	Kranji	14	14	14	-
3	Mersi	6	6	6	-
4	Purwokerto Lor	13	13	13	-
5	Purwokerto Wetan	12	12	12	-
6	Sokanegara	12	12	12	-
Jumlah		67	67	67	-

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur selama

tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 67 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Kranji (14 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Mersi, yang hanya terdapat 6 masjid.

Untuk menggali data yang lebih detail tentang kondisi masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur, penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 5 masjid dimaksud adalah masjid Ashshodiqiyah dan Al-Hikmah di Kelurahan Kranji, masjid Al-Falah di Kelurahan Arcawinangun, masjid Baitul Hikmah di Kelurahan Purwokerto Wetan dan masjid Al-Istiqomah di Kelurahan Purwokerto Lor. Berikut ini disajikan data hasil penelitian dari 5 masjid tersebut.

Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur

No.	Aspek	Nama & Alamat Masjid				
		Ashshodiqiyah (Kelurahan Kranji)	Al-Hikmah (Kelurahan Kranji)	Al-Falah (Kelurahan Arcawinangun)	Baitul Hikmah (Kelurahan Purwokerto Wetan)	Al-Istiqomah (Kelurahan Purwokerto Lor)
1	Nama Imam	Ruswandi	Ma'fud	Sukarso, S.Ag	Ahmad Asadulloh	KH Moh. Dahlan
2	Jumlah Jamaah Shalat Fardhu	100 orang	100 orang	40 orang	50 orang	50 orang
3	Jumlah Jamaah Generasi Muda	30 orang	30 orang	5 orang	25 orang	15 orang
	Status Tanah Masjid	Wakaf	Tanah milik warga	Wakaf	Wakaf	Wakaf
4	Sertifikat Tanah Masjid	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat
	Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	PRIMA, sangat aktif	RM Istiqomah
5	Jenis Kegiatan di Luar Shalat Jamaah	TPQ anak-anak, pengajian ibu-ibu	-	Tahlil & Yasinan (Kamis malam), istighosah (Senin malam), pengajian bapak-bapak tiap ba'da Magrib	Pengajian "Ngapak" tiap Ahad pagi, pengajian ba'da Subuh, majelis taklim ibu-ibu, qira'ah ibu-ibu	Pengajian Ahad pagi, sema'an Al Qur'an tiap Rabu petang
6	Kegiatan PHBI	Tidak mengadakan	Tidak mengadakan	Kadang-kadang	Rutin	Rutin
7	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid	-	-	Tidak karena anak mudanya sedikit	Sangat melibatkan karena kepanitiaan dipegang generasi muda masjid	Melibatkan generasi muda

8	Khatib Shalat Jumat	Ruswandi, Zaki, Yasin	Ma'fud, Sardjono, Katsumianto	Drs. Karsidi, Winarno, H. Romli, Ustad M. Saefulloh	H. Masyhuri, H. Sunhaji, Sagi Sa'bandi, M. Yusuf	KH A. Tauhid, KH Drs Ahmad Burhan, KH A. Dahlan, KH Wahyu Fauzi
9	Materi Khotbah Shalat Jumat	Aqidah umum	Ketauhidan, akhlak, ibadah, muamalah	Tauhid, kematian, dll		Berganti-ganti (<i>update</i>)
10	Pihak yang Menentukan Materi Khotbah Shalat Jumat	Diserahkan ke khatib	Diserahkan ke khatib	Diserahkan ke khatib	Diserahkan ke khatib	Diserahkan ke khatib
11	Gaji Imam Masjid	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada, tapi ada THR Rp 700,000 pada saat Idul Fitri	Rp. 1.000.000 / bulan	Tidak ada
12	Gaji Petugas Kebersihan	Rp 100.000 / bulan	Rp 200.000 / bulan	Rp 200.000 / bulan untuk 2 orang	Rp 200.000 / bulan	Rp 400.000 / bulan
13	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan	Kas masjid	Kas masjid	Kas masjid (infak)	Kas masjid	Kas masjid
14	Kelebihan yang Dimiliki Masjid	-	Mudah dijangkau, tempat parkir luas	-	Jamaah istiqomah, sering menjuarai lomba TPQ, dan rujukan Qiroati bagi TPQ	Ada di pusat kota
15	Permasalahan & Kendala yang Dihadapi Masjid	Kurangnya petugas khatib terutama dari kalangan muda, kurangnya koordinasi	Pendanaan,	Shalat Ashar Duhur-jamaah sedikit	Belum menggunakan <i>ID-masjid</i>	-
16	Tantangan yang Dihadapi Masjid	-	Kemakmuran masjid	-	Jamaah yang berbeda-beda	Regenerasi pemuda

					ideologi dan pemahaman tentang Islam	
17	Solusi untuk Mengatasi masalah & tantangan yang ada	-	-	Jarang ada masalah	Musyawaharah takmir	Mengumpulkan generasi muda

Sumber: Hasil wawancara dengan Takmir Masjid.¹

¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 10 s.d 20 Pebruari 2020.

B. Data Wakaf di Kecamatan Purwokerto Timur

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah dalam agama Islam. Tidak sedikit umat Islam yang mewakafkan harta bendanya untuk keperluan ibadah, pendidikan, maupun kepentingan umum yang lain. Adapun wakaf yang banyak dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk tanah. Berikut ini disampaikan data tentang data tanah wakaf yang terdapat di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 sampai dengan 2018.

Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016

No.	Kelurahan	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Jumlah Seluruhnya	
		Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g=(c+e)</i>	<i>h = (d+f)</i>
1.	Arcawinangun	16	5.267	3	654	19	5.921
2.	Kranji	15	2.403	4	771	19	3.174
3.	Mersi	10	4.314	10	1.219	20	5.533
4.	Purwokerto Lor	28	8.788	3	1.608,87	31	10.396,87
5.	Purwokerto Wetan	15	3305	3	371	18	3.676
6.	Sokanegara	11	3.189	5	3.766	16	6.955
	Jumlah	95	27.266	28	8.389,87	123	35.655,87

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2016.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 123 bidang tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur, dengan luas total 35,655,87 m² atau sekitar 3,5 hektar. Tanah wakaf tersebut tersebar pada seluruh kelurahan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tanah wakaf terbanyak dan terluas ada di Kelurahan Purwokerto Lor yang berjumlah 31 bidang dengan luas 10,396,87 m².

Sementara tanah wakaf dengan bidang paling sedikit ada di Kelurahan Sokanegara yang berjumlah 16 bidang dengan luas 6.955 m². Tanah wakaf paling sempit ada di Kelurahan Kranji yang berjumlah 19 bidang dengan luas 3.174 m². Kemudian jika dilihat dari status hukumnya, terdapat 95 bidang atau 77,2% yang sudah bersertifikat, sedangkan 28 bidang lainnya atau 22,8% belum bersertifikat.

Tabel 3.4 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2017

No.	Kelurahan	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Jumlah Seluruhnya	
		Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g=(c+e)</i>	<i>h=(d+f)</i>
1.	Arcawinangun	16	3.808	4	1.018	20	4.826
2.	Kranji	15	771	4	2.400	19	3.171
3.	Mersi	10	1.705	10	3.836	20	5.541
4.	Purwokerto Lor	29	8.863.92	2	1.387.87	31	10.251.79
5.	Purwokerto Wetan	15	3049	3	371	18	3.420
6.	Sokanegara	13	6.206.3	3	632	16	6.838.3
	Jumlah	98	2.4479.2	30	9.644.87	128	34.124,07

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2017.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 128 bidang tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur, dengan luas total 34.124,07 m² atau sekitar 3,4 hektar. Tanah wakaf tersebut tersebar di seluruh kelurahan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tanah wakaf terbanyak dan terluas ada di Kelurahan Purwokerto Lor yang berjumlah 31 bidang dengan luas 10,251,79 m². Sementara tanah wakaf dengan bidang paling sedikit ada di Kelurahan Sokanegara yang berjumlah 16 bidang dengan luas 6.838,3 m². Tanah wakaf paling sempit ada di Kelurahan Kranji yang berjumlah 15 bidang

dengan luas 3.171 m². Kemudian jika dilihat dari status hukumnya, terdapat 98 bidang atau 76,6% yang sudah bersertifikat, sedangkan 30 bidang lainnya atau 23,4% belum bersertifikat.

Berikut ini ditampilkan data tanah wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2018

Tabel 3.5 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2018

No.	Kelurahan	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Jumlah Seluruhnya	
		Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g=(c+e)</i>	<i>h=(d+f)</i>
1.	Arcawinangun	16	3.808	4	1.018	20	4.830
2.	Kranji	15	771	4	2.400	19	3.171
3.	Mersi	11	1.781	10	3.836	21	5.617
4.	Purwokerto Lor	29	8.863,92	4	1.934,962	33	10.798,882
5.	Purwokerto Wetan	15	3.049	5	476	20	3.525
6.	Sokanegara	13	6.206,3	3	632	16	6.838,3
	Jumlah	99	24.479,2	30	10.296,96	129	34.776,16

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 128 bidang tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur, dengan luas total 34.776,16 m² atau sekitar 3,4 hektar. Tanah wakaf tersebut tersebar di seluruh kelurahan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tanah wakaf terbanyak dan terluas ada di Kelurahan Purwokerto Lor yang berjumlah 33 bidang dengan luas 10,798,882 m². Sementara tanah wakaf dengan bidang paling sedikit ada di Kelurahan Sokanegara yang berjumlah 16 bidang dengan luas 6.838,3 m². Tanah wakaf paling sempit ada di Kelurahan Kranji yang berjumlah 15 bidang dengan luas 3.171 m². Kemudian jika dilihat dari status hukumnya, terdapat

99 bidang atau 76,7% yang sudah bersertifikat, sedangkan 30 bidang lainnya atau 23,3% belum bersertifikat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur selama tahun 2016 s.d 2018 terus bertambah dari jumlah bidangnya. Sementara untuk luasnya ada sedikit penurunan. Hal ini menurut keterangan petugas KUA Kecamatan Purwokerto antara lain dapat disebabkan adanya perbaikan pada saat pengukuran oleh instansi terkait maupun kesalahan penulisan dalam pendataan awal sehingga ada penyesuaian jumlah luas tanahnya.

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/ sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2018

No	Desa	Masjid		Langgar/ Mushola		Madrasah / Sekolah		Keperluan Sosial	
		Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²
1	Arcawinangun	6	1276	9	1162	3	1781	1	273
2	Kranji	15	2446	4	756	-	-	-	-
3	Mersi	3	874	12	192	3	603	1	2715
4	Purwokerto Lor	11	3925.87	9	1195	10	4987.17	1	143.75
5	Purwokerto Wetan	5	1322	7	389	5	1110	1	255
6	Sokanegara	5	4227	6	991	2	670	1	616
Jumlah		45	14070.87	47	4685	23	9151.17	5	4002.75

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur Tahun 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola, yaitu sebanyak 47 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 45

bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 23 bidang, dan keperluan sosial sebanyak 5 bidang. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Timur didominasi untuk tempat ibadah.

Berdasarkan uraian data hasil penelitian tentang kemasjidan serta wakaf maka dapat diperoleh gambaran bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 67 buah dan masjid tersebut secara umum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan ibadah. Terkait tanah wakaf, pada tahun 2017 ada peningkatan jumlah tanah wakaf dibandingkan dengan tahun 2016. Tanah wakaf tersebut mayoritas sudah bersertifikat dan penggunaannya adalah untuk tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial.

Menurut keterangan dari Kepala KUA Purwokerto Timur, diperoleh informasi mengenai permasalahan yang terkait dengan wakaf, yaitu belum semua tanah wakaf sudah bersertifikat dan wakif tidak segera mengurus sertifikasi tanah wakaf. Akibatnya ada sebagian tanah wakaf yang sudah digunakan selama bertahun-tahun, misalnya sebagai mushola, tetapi belum memiliki sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tanah wakaf, sehingga statusnya secara hukum belum kuat.²

² Hasil wawancara dengan Kepala KUA Purwokerto Timur Bapak Yudhi Bachtiar Tri Putro pada tanggal 4 Maret 2020.

BAB IV
ANALISIS PETA KEAGAMAAN
DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Purwokerto Timur berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan, analisis kemasjidan dan analisis wakaf. Masing-masing analisis tersebut dapat diuraikan satu persatu pada pembahasan berikut ini.

A. Analisis Peta Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada dasarnya perkawinan itu mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal. Pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan YME”.¹

Masalah perkawinan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur’an ketentuan mengenai perkawinan antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

¹ UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

سِنْمَ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa dalam ajaran Islam sangat memandang penting masalah perkawinan. Yusdani menyatakan bahwa keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.²

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif, artinya ada peningkatan maupun penurunan jumlah perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah perkawinan pada tahun 2017 dibandingkan 2016, tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Jika dilihat per Kelurahan, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Kelurahan Arcawinangun, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 303. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Kelurahan Mersi, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan tercatat sebanyak 161.

² Yusdani, *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII, 2001) hlm. 4.

Pencatatan nikah merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari KUA. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) sesuai dengan agama yang dianutnya. Menurut Syaharani, selama perkawinan belum terdaftar maka perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan, maka pencatatan perkawinan hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja, yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.³

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, dengan adanya pencatatan nikah maka akan menghasilkan buku nikah yang merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun negara. Sebuah catatan aksiologi menyatakan bahwasanya manfaat dari pencatatan pernikahan diantaranya adalah mendapat perlindungan hukum terutama bagi istri jika terjadi penyelewengan dari pihak suami, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan seperti halnya hendak melaksanakan ibadah haji dan asuransi kesehatan, legalitas formal pernikahan di hadapan

³ Syaharani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tth), hlm. 10.

hukum serta terjaminnya keamanan dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya.⁴

Berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur tahun 2016 s.d 2018, yang mencakup aspek usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan dari mempelai. Masing-masing aspek akan dibahas satu persatu.

1. Usia mempelai

Salah satu hal penting yang terkait dengan perkawinan adalah usia pasangan yang akan menikah. UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mensyaratkan bahwa bagi setiap wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah mencapai usia lebih dari 16 tahun bagi mempelai wanita dan bagi laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun. Selain itu, terdapat satu tata aturan yang memuat prasyarat perkawinan yang telah dikeluarkan oleh BKKBN, yaitu “Dianjurkan seorang wanita menikah pada usia 20-25 tahun dan bagi pria usia 25-30 tahun, karena usia tersebut adalah usia perkawinan ideal”.⁵ Maksud persyaratan tersebut agar pasangan yang akan melangsungkan perkawinan telah memiliki kematangan fisik dan mental, sehingga setelah memasuki bahtera rumah tangga, mereka sudah memiliki kondisi yang lebih siap dalam membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

⁴ Arisa Dykawresa, “Implementasi PP No. 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah Sebagai *Public Services* (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru)”. *Skripsi*. (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

⁵ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.⁶

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1357 pasangan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018, jumlah mempelai yang usianya memenuhi syarat sebanyak 1342 pasangan. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 12 orang yang terdiri dari 9 orang mempelai laki-laki dan 3 orang mempelai perempuan. Jumlah

⁶ Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro. "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal JIPPK*, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 100-105.

mempelai di bawah umur tersebut setara 0,44% dari total jumlah mempelai yang mencapai 2714 orang.

Berdasarkan informasi dari staf KUA Kecamatan Purwokerto Timur, adanya mempelai yang di bawah umur umumnya terjadi karena pihak perempuan hamil terlebih dahulu, sehingga pihak keluarga kemudian segera menikahkan. Karena usia calon mempelai belum memenuhi syarat, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, maka sebagai solusinya maka pihak orangtua kemudian meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.

Dispensasi nikah, dalam hal usia yang belum mencukupi, sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Permohonan dispensasi nikah kemudian disidangkan oleh hakim Pengadilan Agama. Setelah hakim memberikan keputusan untuk memberikan dispensasi, maka calon mempelai yang masih di bawah umur dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut tidak melanggar undang-undang karena sudah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk melangsungkan perkawinan. Menurut BKKBN, menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, di samping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak. Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia pernikahan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.⁷

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut menimbulkan kontroversi karena secara tegas Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkannya, hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Sementara dalam kitab-kitab fiqih umumnya dicantumkan bahwa batas minimal umur untuk menikah adalah ketika *baligh*, yakni ditandai *ihtilam*, keluarnya sperma dalam mimpi maupun secara sadar bagi laki-laki dan mengalami menstruasi bagi perempuan.⁸

⁷ BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

⁸ Salmah Fa'atin. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif". *Jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.

Sejalan dengan uraian di atas, Holilur Rohman⁹ menyatakan bahwa dalam *fiqh* klasik belum ada kesepakatan dan kejelasan tentang batas umur ideal pernikahan. Kalaupun ada, sebatas memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah dewasa. Namun yang perlu digarisbawahi disini adalah bahwa teks Al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama *fiqh* klasik juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut. Dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam.

Menurut hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal, integral, dan komprehensif, yaitu teori *Maqasid shariah*, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur'an dan sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum. Teori *Maqasid shari'ah* mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam sehingga bisa merumuskan

⁹ Holilur Rohman. "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah". *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016), hlm 67.

batas usia ideal melangsungkan pernikahan. Batasan usia ideal perspektif *maqasid shari'ah* ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek, seperti kajian terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosiaologi, dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral.

Maqasid shari'ah memberikan dua aspek penting terkait batasan usia nikah. *Pertama*, batas usia ideal pernikahan tidak pernah disinggung secara jelas oleh teks al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara umum keduanya hanya mendeskripsikan bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah harus mencapai umur yang patut untuk melangsungkan pernikahan. Adanya ketidakjelasan inilah yang juga menyebabkan sikap ulama *fiqh* khususnya empat mazhab yang tidak menjelaskan secara tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur pernikahan. Secara umum ulama *fiqh* hanya menjelaskan bahwa calon suami istri haruslah dewasa.

Kedua, Walaupun dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah* tidak ada penjelasan secara rinci tentang batasan usia menikah, akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif *maqasid shari'ah* adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan seperti menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagamaan dalam keluarga, dan

mempersiapkan aspek ekonomi, juga dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama, sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan *maqasid shari'ah* pensyariaan pernikahan.

2. Pekerjaan mempelai

Perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.¹⁰ Jadi jelas bahwa perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara suami isteri. Masing-masing pihak harus dapat memenuhi dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya itu agar kehidupan keluarga bisa berjalan dengan baik, tenteram dan sejahtera sehingga sehingga pada tahap selanjutnya akan terwujud keluarga yang sakinah.

Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah pemberian nafkah, khususnya nafkah lahir. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Oleh sebab itu, pasangan yang akan menikah sebaiknya sudah bekerja sehingga dapat menafkahi kebutuhan rumah tangga. Hal ini terutama pada laki-laki karena laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

¹⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 secara umum sudah bekerja. Sebagian bahkan suami isteri keduanya bekerja. Adapun jenis pekerjaan dari mempelai yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta dengan jumlah 638 orang. Berikutnya adalah kelompok pegawai, karyawan yang berjumlah 497 orang, kelompok tani, buruh, nelayan yang berjumlah 154 orang, dan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/POLRI yang hanya berjumlah 5 orang.

Banyaknya mempelai yang mempunyai pekerjaan pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta maupun kelompok pegawai, karyawan tidak lepas dari kondisi wilayah Kecamatan Purwokerto Timur sebagai daerah perkotaan. Apalagi pusat pemerintahan dan sebagian pusat bisnis Kabupaten Banyumas berada di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kantor instansi pemerintah, kantor-kantor perusahaan swasta, perbankan, pusat perbelanjaan, pasar induk, dan lain-lain yang ada di Kecamatan Purwokerto Timur. Hal itu menjadikan warga masyarakat Kecamatan Purwokerto Timur yang bekerja sebagai pedagang, pengusaha, wiraswasta, pegawai instansi pemerintah, dan karyawan swasta.

Pekerjaan mempelai memperoleh perhatian dalam penelitian ini karena terkait erat dengan hak dan kewajiban dalam keluarga. Ajaran

Islam menegaskan bahwa pihak suami berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2:233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَرَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِمْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِذْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَادْعُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hal itu harus tetap dijalankan meskipun sang istri juga ikut bekerja sebab penghasilan istri adalah hak istri sendiri. Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, maka sudah pasti hukumnya dosa. Sementara pihak istri memang tidak berkewajiban mutlak untuk ikut mencari nafkah, tetapi istri bisa ikut mencari nafkah sepanjang diijinkan oleh suami. Alasan istri ikut bekerja atau mencari nafkah antara

lain bisa karena penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, untuk aktualisasi diri, dan sebagainya.

3. Pendidikan mempelai

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat. Berikutnya adalah SLTP/Sederajat, sarjana, SD/Sederajat, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 sampai dengan 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan menengah, yaitu tingkat SLTA/Sederajat.

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa tingkat pendidikan mempelai di KUA Kecamatan Purwokerto Timur yang terbanyak pada taraf menengah dan berikutnya sarjana tidak lepas dari kondisi Kecamatan Purwokerto Timur sebagai wilayah perkotaan yang didukung dengan tersedianya beragam fasilitas pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga tinggi. Semua itu membuat sangat mendukung bagi semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Purwokerto Timur, terutama pada pasangan-pasangan yang melaksanakan perkawinan.

Penulis berpendapat bahwa pendidikan mempelai merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan. Berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi.

Mencermati tujuan pendidikan nasional tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang baik pada pasangan suami isteri akan memudahkan keduanya dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Hal itu disebabkan, orang yang pendidikannya baik atau tinggi pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga dapat berpikir serta bertindak lebih kritis dan dewasa, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga, sehingga jika terjadi permasalahan rumah tangga maka hal itu lebih mudah untuk diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pasangan suami isteri untuk bisa mencapai pendidikan setinggi atau sebak mungkin sehingga dapat mendukung dan memudahkan bagi terwujudnya rumah tangga yang baik. Memang pendidikan tidak menjamin pasangan suami isteri untuk bisa membentuk rumah tangga yang bahagaia dan sejahtera, tapi paling tidak pendidikan yang baik akan memberikan iklim yang kondusif bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

B. Analisis Peta Kemasjidan

Mayoritas penduduk Indonesia pada umumnya dan Kecamatan Purwokerto Timur pada khususnya beragama Islam. Oleh karena itu, di berbagai tempat dengan mudah dapat dijumpai tempat ibadah bagi umat Islam, khususnya masjid.

Masjid pada dasarnya merupakan tempat ibadah, namun kegiatan di masjid tidak hanya khusus ibadah, melainkan bisa pula menjadi tempat bagi berbagai aktivitas lainnya untuk umat Islam. Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji menyatakan bahwa masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.¹¹

Untuk menggali peta kemasjidan di Kecamatan Purwokerto Timur, penulis mendatangi 5 masjid untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun 5 masjid dimaksud adalah masjid Ashshodiqiyah dan Al-Hikmah di Kelurahan Kranji, masjid Al-Falah di Kelurahan Arcawinangun, masjid Baitul Hikmah di Kelurahan Purwokerto Wetan dan masjid Al-Istiqomah di Kelurahan Purwokerto Lor. Berdasarkan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur, penulis dapat menyusun analisis mengenai peta kemasjidan dalam uraian berikut ini.

¹¹ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

1. Jumlah masjid

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 67 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Kelurahan Kranji (14 masjid), sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Mersi, yang hanya terdapat 6 masjid. Jumlah masjid yang ada di Kecamatan Purwokerto Timur secara umum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk beribadah. Terlebih lagi banyak masjid di kecamatan ini yang berkapasitas besar, yang dapat menampung lebih dari 500 orang.

2. Imam Masjid

Imam shalat merupakan tugas yang mulia dalam ajaran Islam. Namun demikian, tugas sebagai imam shalat tidaklah ringan karena baik buruknya shalat berjamaah tidak lepas dari peranan imam. Oleh karena itu tidak sembarang orang bisa menjadi imam dan diharapkan seorang imam memiliki pengetahuan dan kemampuan agama yang cukup memadai, setidaknya lebih baik dari sebagian makmumnya.

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap 5 masjid di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur dapat diketahui bahwa semua masjid memiliki seorang imam. Imam tersebut merupakan warga setempat yang berdomisili di dekat masjid dan dipandang memiliki ilmu agama yang baik sehingga dipercaya masyarakat untuk menjadi imam masjid. Peranan imam pada masjid yang diteliti terutama adalah sebagai imam

dalam pelaksanaan shalat fardhu yang dilaksanakan secara berjamaah dalam lima waktu sehari semalam. Peranan imam dalam umumnya hanya digantikan jika berhalangan, misalnya apabila imam sakit atau sedang berada di tempat lain untuk suatu urusan. Selain itu, sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah shalat Jum'at. Di samping itu, peranan imam tidak terbatas dalam kegiatan shalat, tetapi juga sebagai pemimpin, penasehat, maupun peran penting lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap masjid. Jadi kedudukan dan peranan imam disini sangatlah penting dan berperan besar dalam menentukan kemajuan serta kemakmuran masjid.

3. Jamaah Masjid

Masjid sangat diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas bagi kegiatan umat Islam. Oleh karena itu, setiap masjid diharapkan memiliki banyak jamaah.

Data tentang jamaah dalam penelitian ini difokuskan pada jamaah dalam pelaksanaan shalat fardhu. Sedikit banyaknya jamaah shalat ikut menentukan eksistensi masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada 5 masjid di wilayah Kecamatan Purwokerto Timur berkisar antara 40 orang sampai dengan sekitar 100 orang. Dari jumlah jamaah yang tersebut, jamaah dari generasi muda jumlahnya bervariasi, ada yang separuh dari jumlah jamaah, sepertiga, dan bahkan ada yang sangat sedikit, di bawah 10 orang. Jika dipersentase, jamaah dari generasi muda berkisar antara 12,5% s.d 50% dari total jamaah shalat

fardhu. Dengan kata lain, jamaah yang dominan adalah orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas. Tidak sedikit pula jamaah yang usianya 60 tahun atau lebih.

Hal lain yang ditemukan dari kondisi jamaah, hasil wawancara dengan takmir masjid memberikan gambaran bahwa jumlah jamaah shalat fardhu pada masjid yang diteliti semuanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini sangat disayangkan karena mayoritas penduduk Kecamatan Purwokerto Timur adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah. Namun kenyataannya masjid justru banyak yang sepi dari jamaah, terutama pada saat shalat Duhur dan Ashar. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat Kecamatan Purwokerto Timur untuk shalat berjamaah secara rutin merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh setiap masjid.

4. Status lahan masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa lahan masjid yang diteliti semuanya merupakan tanah wakaf. Selain itu mayoritas masjid juga sudah memiliki sertifikat sehingga status hukumnya menjadi jelas. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat Kecamatan Purwokerto Timur untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk keperluan tempat ibadah sudah baik. Demikian pula

kesadaran untuk mengesahkan status hukum dari lahan yang diwakafkan juga sudah baik. Dengan adanya status hukum yang jelas maka dapat dicegah adanya permasalahan-permasalahan tertentu terkait lahan tanah masjid, misalnya sengketa dengan ahli waris, penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, dan lain-lain.

5. Kegiatan masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh jamaah pada masjid yang diteliti tidak hanya shalat fardhu berjamaah, tetapi juga berbagai kegiatan lain seperti pengajian remaja, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian ba'da Subuh, majelis taklim ibu-ibu, qira'ah ibu-ibu, tahlil dan yasinan, istighosah, sema'an Al Qur'an, TPQ, dan sebagainya. Jadi kegiatannya cukup bervariasi dan pesertanya juga bervariasi, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Selain itu, diadakan pula kegiatan dalam rangka peringatan hari besar agama Islam, terutama Isro mi'roj dan maulid nabi, yang umumnya rutin dilaksanakan setiap tahunnya.

Mayoritas masjid yang diteliti ternyata tidak memiliki organisasi pemuda/remaja masjid yang mendukung kegiatan-kegiatan masjid. Dari 5 masjid yang diteliti, hanya 2 masjid yang memiliki organisasi pemuda/remaja masjid. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab dari sedikitnya jumlah jamaah dari kalangan generasi muda dan belum maksimalnya kemakmuran masjid melalui berbagai kegiatan. Moh. Ayubi, dkk menyatakan, jamaah yang pasif juga salah satu faktor penghambat kemajuan dan kemakmuran masjid.

Pembangunan masjid akan sangat tersendat-sendat apabila jamaahnya enggan turun tangan, malas menghadiri kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pihak pengelola masjid. Tanpa dukungan aktif dari jamaah di sekitar, tentu saja berlebihan mendambakan hasil yang berarti dari masjid. Dalam pembangunan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan masjid, dukungan dan partisipasi dari jamaah sangat diharapkan. Dinamika sebuah masjid hanya terjadi jika jamaahnya aktif, mau peduli, mau berbagi, ringan langkahnya, dan sudi berderma sebatas kemampuan finansialnya.¹²

Berpijak pada uraian data tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan-kegiatan pada masjid yang diteliti di wilayah kerja KUA Purwokerto Timur umumnya didominasi oleh kegiatan ibadah dan hanya sedikit kegiatan yang non ibadah. Dengan kata lain, masjid di lokasi penelitian lebih berfungsi sebagai tempat ibadah. Kondisi tersebut menggambarkan minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid. Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.

¹² Mailia Nur Azizah. "Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan ummat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.¹³

Jika dikaitkan dengan temuan hasil penelitian maka dapat diperoleh gambaran bahwa baru sebagian kecil saja dari 9 fungsi masjid tersebut di atas yang dijumpai pada kelima masjid yang diteliti, maupun masjid yang lain pada umumnya di Kecamatan Purwokerto Timur. Kondisi ini diperkuat dengan banyaknya masjid yang tidak memiliki organisasi remaja masjid, sehingga aktivitas masjid menjadi kurang maksimal mengingat generasi muda umumnya menjadi motor dan pelaksana dari berbagai kegiatan. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian dan harus diupayakan agar masjid bisa berkembang menjadi pusat kegiatan kaum muslimin, bukan sekedar sebagai tempat ibadah.

¹³ Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7-8.

6. Khutbah Jum'at

Khutbah Jum'at adalah kegiatan dakwah yang paling efektif yang bertujuan untuk mengajak orang lain untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan dengan memberi nasehat yang isinya berupa ajaran agama. Oleh karena itu tidak semua muslim memiliki kemampuan untuk berkhotbah. Esensi khutbah sesungguhnya adalah menyampaikan pesan taqwa, dan inilah yang paling penting dari sebuah khotbah. Pesan taqwa tersebut menghendaki supaya jamaah mengerjakan kebaikan dan menjauhi kejahatan.¹⁴

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan shalat Jumat, setiap masjid yang diteliti memiliki lebih dari satu imam dan khatib. Imam masjid pun ikut menjadi imam dan khatib dalam pelaksanaan shalat Jumat. Setiap masjid setidaknya memiliki 3 orang yang menjadi imam dan khatib dalam pelaksanaan shalat Jumat. Banyak di antara imam dan khatib yang bukan saja merupakan ahli agama seperti kyai dan haji, tetapi juga orang-orang yang berpendidikan tinggi, sehingga dimungkinkan dapat memberikan kajian yang lebih kritis dan ilmiah dalam materi khutbahnya.

Untuk materi khutbah shalat Jum'at secara umum berkaitan dengan masalah ibadah, keimanan, ketauhidan, dan sebagainya. Materi khutbah tersebut sangat bervariasi karena dikaitkan juga dengan berbagai peristiwa yang sedang marak dalam masyarakat. Jadi

¹⁴ Luthfi Yuhesdi, Bukhari, Zainal, & Sarwan. "Retorika Khatib Dalam Penyampaian Khutbah Jum'at". *Al Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* Volume 2 Nomor 2, Juli - Desember 2019.

materinya dapat dikatakan tidak hanya berkisar keagamaan saja tetapi juga dipadukan masalah-masalah sosial kemasyarakatan dari sudut pandang Islam. Materi khutbah shalat Jum'at rata-rata diserahkan atau ditentukan sendiri oleh pihak khatib. Isi khutbah yang disampaikan secara umum dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan atau gejolak tertentu dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa materi khutbah Jum'at pada masjid yang diteliti bersifat moderat.

7. Gaji Imam dan Petugas Kebersihan

Imam dan petugas kebersihan merupakan orang-orang yang setiap hari melakukan aktivitas di masjid, sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Terlaksananya kegiatan di masjid tidak lepas dari peran imam dan petugas kebersihan. Oleh karena itu, ada kalanya pengurus masjid memberikan kompensasi atau imbalan materi sebagai bentuk penghargaan bagi jerih payah keduanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 masjid yang diteliti, hanya satu masjid yang memberikan gaji rutin bagi imam masjid, yaitu masjid Baitul Hikmah di Kelurahan Purwokerto Wetan. Tiga masjid lainnya tidak memberikan dan satu masjid memberikan setahun sekali pada saat Idul Fitri. Sementara untuk petugas kebersihan, semua masjid memberikan gaji secara rutin tiap bulan, dan besarnya bervariasi antara Rp 100.000 s.d Rp. 400.000 per bulan. Sumber biayanya dari kas masjid yang berasal dari infak jamaah dan para donatur.

Aktivitas di tempat ibadah di Indonesia, khususnya sebagai iman dan petugas kebersihan di masjid, memang bukan dipandang sebagai suatu profesi atau aktivitas produktif yang menghasilkan materi bagi para pelakunya. Deni Prasetyo Anggoro dalam tesisnya menyatakan, dalam dunia organisasi dakwah penerapan kompensasi finansial sangat sedikit sekali ditemui. Penggajian pada pengurus masjid atau organisasi Islam masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Seringkali keikhlasan menjadi senjata kuat dalam menggerakkan pengurus organisasi Islam. Hal itu terjadi karena para pengurus tidak mendapatkan gaji dari organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keikhlasan menjadi senjata untuk memacu produktifitas. Adapun beberapa organisasi Islam atau lembaga dakwah yang menerapkan sistem penggajian pada pengurusnya, tetapi gaji yang diberikan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, hal tersebut terjadi pada masjid Istiqlal, yang notabnya adalah masjid nasional.¹⁵

Sejalan dengan pendapat di atas, Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi menyatakan, ada pandangan bahwa kegiatan dakwah harus berjalan dalam jalur sebagai upaya pengabdian dengan nuansa ibadah yang harus dilakukan oleh dai dengan penuh keikhlasan. Dai adalah penerus tugas suci yang diwariskan dari Rasulullah saw. Oleh sebab itu tidak pantas bila mendapatkan imbalan dari kegiatan dakwah

¹⁵ Deni Prasetyo Anggoro. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

tersebut. Hal ini yang membuat kegiatan dakwah menjadi pekerjaan sampingan, bukan menjadi pekerjaan utama. Padahal berdakwah harus menjadi profesi yang dilakukan dan dengan penuh perencanaan serta kontrol yang optimal. Dalam kaitan inilah diperlukan manajemen yang akurat dan harus dilakukan oleh institusi dakwah dengan fungsi memberikan jaminan hidup bagi para dai dalam menjamin keberhasilan dakwah serta keberlangsungannya dalam menjawab problema masyarakat yang dewasa ini bertambah kompleks.¹⁶

C. Analisis Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 pada Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Tidak sedikit umat Islam yang mewakafkan harta bendanya untuk keperluan ibadah, pendidikan, maupun kepentingan umum yang lain. Adapun wakaf yang banyak dilakukan masyarakat adalah dalam bentuk tanah.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur selama tahun 2016 sampai dengan 2018 terus bertambah. Pada tahun 2016 terdapat 123 bidang tanah

¹⁶ Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 187.

wakaf dengan luas 35,655,87 m² atau sekitar 3,5 hektar. Tahun 2017 tanah wakaf tersebut bertambah menjadi terdapat 128 bidang dengan luas total 34.124,07 m² atau sekitar 3,4 hektar. Pada tahun 2018 tanah wakaf bertambah lagi menjadi 129 bidang dengan luas total 34.776,16 m² atau sekitar 3,4 hektar. Tanah wakaf tersebut tersebar di seluruh kelurahan di Kecamatan Purwokerto Timur. Tanah wakaf terbanyak dan terluas ada di Kelurahan Purwokerto Lor yang berjumlah 33 bidang dengan luas 10,798,882 m². Sementara tanah wakaf dengan bidang paling sedikit ada di Kelurahan Sokanegara yang berjumlah 16 bidang dengan luas 6.838,3 m². Tanah wakaf paling sempit ada di Kelurahan Kranji yang berjumlah 15 bidang dengan luas 3.171 m². Kemudian jika dilihat dari status hukumnya, hingga tahun 2018 terdapat 99 bidang atau 76,7% yang sudah bersertifikat, sedangkan 30 bidang lainnya atau 23,3% belum bersertifikat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur selama tahun 2016 s.d 2018 terus bertambah dari jumlah bidangnya. Hal tersebut menunjukkan besarnya semangat masyarakat Kecamatan Purwokerto Timur untuk mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya, terutama dalam bentuk aset tanah.

Banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Timur menurut analisis penulis tidak lepas dari pemahaman masyarakat terhadap ajaran dalam Islam bahwa pahala wakaf akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan. Jadi meskipun wakif sudah meninggalpun pahalanya akan

terus mengalir, sepanjang tanah wakaf masih digunakan untuk ibadah maupun kegiatan-kegiatan positif lainnya. Menurut Ahmad Rofiq, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariah (*kontinu*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan.¹⁷ Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dari keabadian suatu benda wakaf maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan dalam waktu yang lama.¹⁸

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Timur sudah bersertifikat, yaitu sebanyak 99 bidang atau 76,7%. Hal ini pada satu sisi menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi pada para wakif untuk mengesahkan status hukum dari tanah yang diwakafkan. Di sisi lain, banyaknya tanah wakaf yang sudah bersertifikat sangat penting artinya untuk mencegah terjadinya berbagai permasalahan hukum terkait dengan tanah wakaf, seperti penyalahgunaan, dijual, diwariskan, dan sebagainya. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 sudah menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 388.

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 72-73.

- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁹

Larangan tersebut juga disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana

¹⁹ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).²⁰

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan data hasil penelitian, penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk langgar/mushola, yaitu sebanyak 47 bidang. Berikutnya adalah untuk masjid sebanyak 45 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 23 bidang, dan keperluan sosial sebanyak 5 bidang. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur didominasi untuk tempat ibadah.

Penggunaan tanah wakaf yang sangat menonjol sebagai tempat ibadah pada satu sisi menjadi cermin bahwa tanah wakaf di Kecamatan Purwokerto Timur umumnya digunakan untuk keperluan konsumtif. Menurut Kemenag, bila ditinjau dari produktivitas wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1 Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yakni wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf untuk pertanian, perikanan, perkebunan, ruko, dan lain sebagainya.

²⁰ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 67.

2. Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang tidak dipergunakan untuk aktivitas yang produktif. Yakni wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf yang diperuntukan untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya.

Dominannya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif kurang sejalan dengan semangat dalam UU Wakaf yang mengarahkan agar harta benda wakaf juga digunakan untuk keperluan produktif. Pasal 43 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Penjelasan makna produktif dalam pasal tersebut ialah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.²¹

Banyaknya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif menjadikan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya di bidang ekonomi. Dalam kaitan ini Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro menyatakan wakaf dapat memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat

²¹ Penjelasan pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam. Saifuddin *et al.* juga menyatakan bahwa peran wakaf dalam sosial ekonomi menurun signifikan dikarenakan opini masyarakat tersebut. Kondisi tersebut didukung data dari Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi karena kebanyakan wakaf tanah tersebut sebagian besar masih berupa wakaf langsung (konsumtif). Menurut data dari SIWAK tahun 2018, penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk masjid (44.92%), mushalla (28.50%), makam (4.62%), sekolah (10.52%), pesantren (3.12%), dan sosial lainnya (8.33%). Menurut Djunaedi dan Almuin, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pemahaman keagamaan yang tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, responden masyarakat yang menyatakan bahwa wakaf yang berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah.²²

Besarnya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif dan kurang memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi umat didukung hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif

²² Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 provinsi. Hasil penelitian itu menunjukkan, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Berarti, tanah wakaf yang demikian besar itu tentunya belum memberikan manfaat produktif, tapi masih dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Padahal, bila digunakan untuk kepentingan produktif, tanah wakaf seluas 268.653,67 ha itu tentu akan memberikan manfaat yang lebih besar, seperti rumah sakit, pusat bisnis, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Itu belum termasuk potensi wakaf benda tak beregrak, misalnya wakaf uang. Bisa dibayangkan, seandainya 20 juta saja penduduk Indonesia yang mewakafkan hartanya, masing-masing sebesar 1 juta per tahun, maka akan terkumpul dana wakaf sebesar 20 triliun. Jumlah ini tentu tidak sedikit. Andai saja dana sebesar itu dapat dihimpun dan dikelola secara produktif, tentu hasilnya akan bermanfaat bagi kesejahteraan dan pengembangan ekonomi masyarakat.²³

²³ “Aset Wakaf, Sangat Besar tapi Belum Produktif”. *Artikel* Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/208/2008/07/artikel/aset-wakaf-sangat-besar-tapi-belum-produktif/>. Diakses tanggal 12 Juni 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2016 s.d 2018 bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah perkawinan pada tahun 2017 dibandingkan 2016 (naik 37 atau 8,41%), tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 (turun 37 atau 7,76%). Dari 1357 pasangan mempelai yang melaksanakan perkawinan, jumlah mempelai yang usianya memenuhi syarat sebanyak 1345 pasangan atau 99,11%. Tingkat pendidikan dari mempelai cukup baik karena yang terbanyak adalah pada taraf pendidikan menengah dan berikutnya adalah sarjana. Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Hal ini ini dipengaruhi oleh banyaknya pusata bisnis dan perkantoran pemerintah maupun wasta yang ada di Kecamatan Purwokerto Timur.
2. Jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 67 buah. Jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tidak berubah. Masjid terbanyak adalah di Kelurahan Kranji (14 masjid), sedangkan yang paling sedikit di

Kelurahan Mersi (6 masjid). Kegiatan masjid umumnya lebih berfokus pada kegiatan ibadah. Kegiatan di luar ibadah belum maksimal. Jumlah jamaah shalat fardhu secara umum jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Purwokerto Timur selama tahun 2016 s.d 2018 terus bertambah, yaitu 123 bidang pada tahun 2016, 128 bidang di tahun 2017 dan 129 di tahun 2018. Tanah wakaf tersebut tersebar di seluruh kelurahan. Tanah wakaf terbanyak dan terluas ada di Kelurahan Purwokerto Lor yang berjumlah 33 bidang dengan luas 10,798,882 m². Hingga tahun 2018 terdapat 99 bidang atau 76,7% yang sudah bersertifikat, sedangkan 30 bidang lainnya atau 23,3% belum bersertifikat. Penggunaan tanah wakaf kebanyakan adalah untuk tempat ibadah (masjid, mushola, langgar), yaitu sebanyak 92 bidang. Penggunaan lainnya adalah untuk madrasah/sekolah sebanyak 23 bidang dan keperluan sosial sebanyak 5 bidang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kemakmuran masjid maka perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan lain di luar ibadah. Selain itu, masjid yang belum memiliki organisasi pemuda/remaja masjid agar membentuk organisasi tersebut.

2. Tanah wakaf yang belum bersertifikat agar segera disertifikatkan sehingga status hukumnya menjadi pasti dan lebih kuat, sehingga dapat pula untuk mencegah adanya permasalahan di kemudian hari, seperti sengketa dengan ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Anggoro, Deni Prasetyo. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. *Tesis*. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sutu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ayyub, Moh. E.. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Azizah, Mailia Nur. “Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid AnNur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).
- Baharta, Dewi S. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Bintang Terang, 1995).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Dhita, Aprilika Rachma. “Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden”. *Skripsi*. (Purwokerto : Unsoed, 2004).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2006).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Fitri, Resfa dan Heni P. Wilantoro. “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”. *Jurnal Al-Muzara’ah* Vol. 6 No. 1, 2018.
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).

- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press: 1997).
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010).
- Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).
- Kementerian Agama RI, *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2007).
- Kurniawan, Andri. “Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram”. *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2007).
- Khairatussifah, Nurarfani. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Munir, Muhammad dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).
- Rahmawati, Musyarrofa, Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro. “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal JIPPK*, Volume 3, Nomor 1.
- Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Hilco, 1998).
- Rifa’i, Bachrun dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998).

Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).

Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.

Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).

Tolkah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)". *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Yuhesdi, Luthfi, Bukhari, Zainal, & Sarwan. "Retorika Khatib Dalam Penyampaian Khutbah Jum'at". *Al Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi* Volume 2 Nomor 2, Juli -Desember 2019.

Yusdani, *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII, 2001).

Sumber Internet:

"Aset Wakaf, Sangat Besar tapi Belum Produktif". *Artikel* Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/208/2008/07/artikel/aset-wakaf-sangat-besar-tapi-belum-produktif/>. Diakses tanggal 12 Juni 2020.

BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.